

**PROBLEMATIKA KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
MENERIMA HARTA WARISAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

Siti Nuraenun¹

Email : sitinuraenun47@gmail.com

Abstract

The adoption of children and adopted children include a substantial part of the law of child protection that has become part of the law that lives and thrives in society according to different customs and motivations and the feelings of the living and developing laws of each region. Therefore, the issue of adoption should be specially regulated by a separate law.

The results of research indicate that adoption of children according to KHI does not cause the breakup of the nasab or the blood of a child with the parent who gave birth and the authority to settle a dispute in the field of family law (family law), in which case marriage. The inheritance are still the authority of the Religious Courts. This research is a qualitative descriptive, which will describe the clarity of the position of the child in the Compilation of Islamic Law (KHI), by using library research while the analysis technique is by searching and analyzing the primary and secondary references.

Keywords: Child Lift, Inheritance, Compassionate Testament

Abstrak

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Oleh karena itu, masalah pengangkatan anak perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Hasil penelitian menunjukkan pengangkatan anak menurut KHI tidak menyebabkan putusanya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (family law), dalam hal ini perkawinan. Kewarisan masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama, .

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang akan mendeskripsikan kejelasan kedudukan anak dalam KHI, dengan menggunakan telaah pustaka (library research) sedangkan teknik analisisnya yaitu dengan mencari dan menganalisis referensi-referensi primer dan sekunder.

Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Wasiat Wajibah

¹ Mahasiswa Pascasarjana IAIN syekh Nurjati Cirebon

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *attabanni* dan sudah ditradisikan secara turun temurun.²

Adopsi adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Syariat Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris-mewarisi. Karena, adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada orang lain. Nasab tidak pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan.³

Imam Al-Qurtubi (Wafat 671 H) menyatakan bahwa sebelum kenabian Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW, dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy, Rasulullah juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutholib, bibi Rasulullah. Oleh karena Rasulullah telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁴

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 53.

³ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 398.

⁴ Nasrun Harun, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 29.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat *Al-Ahzab* ayat 4-5,⁵ yang salah satu intinya, melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung). Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.⁶

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-Laqlith*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka *nasab* anak itu dapat *dinasab*-kan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.⁷

Dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia terjadi beberapa perkembangan ditandai dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 sebagai hukum material dilingkungan Peradilan Agama. Peraturan yang mengatur tentang keberadaan Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) yang hanya mengatur hukum formil.

Sedangkan hukum material diatur dalam KHI yang diberlakukan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991 Jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan KHI mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang diformulasikan dalam bentuk hukum materil bagi Peradilan Agama.

⁵ Al-Qur'an, 33: 4; 33: 5.

⁶ H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 99.

⁷ Ibid., h. 101.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Oleh karena itu, masalah pengangkatan anak perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Perkembangan masyarakat masa kini menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata hanya untuk meneruskan keturunan tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendasari pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:⁸

1. Karena tidak punya anak.
2. Karena belas kasian kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga pekerja keluarga
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak
8. Karena unsure kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.

⁸ Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum*, h. 15.

11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
12. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam menunjukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan stabilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki jiwa nasionalisme

yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.⁹

Ada tiga jenis aturan pengangkatan anak yang lazim dikenal di Indonesia yaitu:

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan RI

Pengaturan pengangkatan anak disebutkan dalaam Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut.¹⁰

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Karena dirasakan belum terdapat peraturan yang memadai dan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007. Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat

⁹ Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam*, cet 1, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, Pasal 39.

pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

2. Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak memandang perbedaan agama. Batasan mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan ketentuan waris mewaris di antara mereka cukup bervariasi, tergantung dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Mengenai ketentuan perkawinan antara orang tua angkat dengan anak angkat, pada umumnya, mereka menutup kemungkinan terjadinya perkawinan di antara keduanya. Dengan begitu, pengangkatan anak menurut Hukum Adat merupakan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*).¹¹

3. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak menurut Islam tidak memandang golongan namun harus seagama. Pengangkatan anak menurut Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan *mahram* sehingga diantara mereka boleh saling mengawini. Dengan demikian pengangkatan anak menurut Hukum Islam mempunyai pengaturan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, serta berbagai hadits-hadits Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam lebih bersifat pengasuhan anak (*hadanah*) yang menekankan pada aspek kecintaan, perlindungan, pemberian nafkah dan pemenuhan seluruh kebutuhan sang anak baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun berbagai hal lainnya.

¹¹ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 43.

Dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah menjadi angin segar bagi proses pengangkatan anak menurut Hukum Islam di Indonesia. Secara lengkap ketentuan Pasal tersebut adalah:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infak, h) Sedekah, dan i) Ekonomi Syariah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut dapat kita kemukakan bahwa pengaturan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam telah sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur rumusan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai berikut:

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”¹²

Mengenai ketentuan mewaris antara anak angkat dan orang tua angkat maupun sebaliknya diatur dalam Pasal 209 sebagai berikut:

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011) hlm 23.

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya”.

“Terhadap anak angkat yang menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan?
2. Apabila terjadi sengketa mengenai warisan, bagaimanacara penyelesaiannya?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bermaksud mengetahui keadaan mengenai apa, bagaimana, sejauh mana, berapa banyak, dan sebagainya. Metode yang digunakan pencarian informasi dan data menggunakan study kepustakaan (*library research*), yaitu research ialah suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sumber karya tulis kepustakaan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua; sumber data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat.

Data diklasifikasikan sesuai dengan proporsinya, diolah dengan menggunakan metode deskriptif-analisis dan komparatif. Data yang berkaitan secara langsung dengan yang diteliti dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis data menurut isinya; suatu upaya penelaahan maksud dari isi suatu bentuk informasi yang

termuat dalam dokumen. Analisis data dalam tulisan ini digunakan dua metode, induktif dan deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayat kepada ahli warisnya.¹³

Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *Warits* adalah orang yang mewarisi. *Muarrits* adalah orang yang memberikan waris (mayat). *Al-irts* adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.¹⁴

Menurut hukum formal dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada KHI Pasal 171 huruf h disebutkan:

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris. Kewajiban ahli waris terhadap yang diatur dalam Pasal 175 KHI adalah:

1. *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban*

¹³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.

¹⁴ Ibid., h. 1.

pewaris maupun penagih piutang, Menyelesaikan wasiat pewaris, Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

2. *Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.*

Pengangkatan anak menurut KHI tidak menyebabkan putusya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun, orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Meskipun demikian, hak anak angkat tetap menjadi perhatian dalam Islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan dengan wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

B. Pembagian Warisan terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI terdapat pengaturan tentang pengelompokkan ahli waris yang diatur pada Pasal 174 KHI, yaitu:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - 1) *Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.*
 - 2) *Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.*
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.*
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Kedudukan anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan menifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.¹⁵

Dalam KHI, pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.*

¹⁵ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), h. 163.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.¹⁶

Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat, yaitu:¹⁷

1. Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika ia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika ia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadi aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode *ijtihad istishlah, urf, dan istihsan*. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan makawasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan).¹⁸

¹⁶ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jember, Jember Press, 2013), h. 91.

¹⁷ Tengku Muhammad Habsi As-Sidiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 25.

¹⁸ Jainuri, *Wasiat Wajibah*, h. 92.

C. Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat melalui Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu yang tidak memperoleh warisan. Pemberian wasiat wajibah harus tidak melebihi dari sepertiga tirkah yaitu harta yang ditinggalkan. Selain di Mesir, diberlakukan pula di negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Tunisia, Yordanis, Syria termasuk Indonesia.¹⁹

Di Indonesia, istilah wasiat wajibah sebelum diberlakukannya KHI belum terjamah dalam khazabah kajian Hukum Islam Indonesia. Terlebih dalam pemberlakuan istilah wasiat wajibah dikombinasikan dengan anak angkat.²⁰

Pada kenyataannya, sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah dikombinasikan dengan anak angkat, merupakan hal baru dalam historis Islam di dunia. Sementara dapat pula dipahami bahwa wasiat wajibah bisa dikatakan sebagai tindakan khusus bagi hakim untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, karena pertimbangan tertentu, yaitu hilangnya unsur ikhtiar si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah aturan yang ada pada KHI, sehingga untuk itu dapat diputuskan oleh hakim.²¹

Habiburrahman mengenai kedudukan anak angkat menjelaskan bahwa para ulama baik yang tergabung dalam ormas Islam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya, melalui pembahasan dalam *bahtsul masail*, serta seminar-seminar ulama, para cendekiawan dalam seminar-seminar ilmiah, rapat-rapat jajaran peradilan agama, mereka semuanya sepakat bahwa anak angkat bukan ahli waris, tetapi dapat bagian dari harta peninggalan.

¹⁹ Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, h. 128.

²⁰ Ibid., h. 139.

²¹ Ibid., h. 140.

D. Pengertian Wasiat Wajibah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat mengenai pengertian wasiat wajibah, melainkan hanya pengertian wasiat, yang diatur dalam Pasal 171 ayat 4 ketentuan Buku II yang mengatur mengenai hukum kewarisan, yang berbunyi bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²²

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh madzhab, membutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku. Tetapi jika mereka menolak, maka batal-lah ia. Tapi jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedang sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, baligh dan rasyid.²³

Madzhab Imamiyah mengatakan: Jika para ahli waris telah memberi izin, maka mereka tidak berhak menarik kembali izin mereka, baik izin itu diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup atau sudah meninggalnya.²⁴

Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan: penolakan atau izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat. Maka jika mereka memberi izin ketika ia masih hidup, kemudian berbalik pikiran dan menolak melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal, mereka berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sehat ataupun ketika sakitnya.²⁵

Madzhab Maliki mengatakan: Jika mereka mengizinkan ketika pemberi wasiat dalam keadaan sakit, maka boleh menolak melakukannya. Tapi jika

²² Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52.

²³ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, h. 513.

²⁴ *Ibid.*, h. 513.

²⁵ *Ibid.*, h. 513.

mereka member izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolak.²⁶

E. Perbedaan antara Harta Peninggalan dan Harta Waris

Penggunaan istilah harta peninggalan dan harta warisan masih banyak terjadi kebingungan. Pengertian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat 4 adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 5 adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhid), pemayaran utang dan pemberian untuk kerabat.²⁷

Terhadap anak angkat yang tidak mewaris dari orang tua angkatnya, penggunaan istilah harta warisan terkadang memberikan arti bahwa terhadap yang bersangkutan, yaitu anak angkat, mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, yang sebenarnya pengertiannya tidaklah demikian. Yang berhak mewaris adalah para ahli waris yang sah dari pewaris, sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Anak angkat menurut hukum Islam hanya berhak mendapat wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya.

Dengan adanya pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila orang tua angkat tidak sempat berwasiat ataupun memberikan hibah, maka anak angkat berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat.

²⁶ Ibid., h. 514.

²⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52.

F. Penerapan Wasiat Wajibah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai wasiat wajibah dimuat dalam pasal 209, dimana peruntukannya bukan dari cucu anak perempuan seperti yang berlaku di Mesir melainkan ditujukan pada anak angkat. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 209 KHI tersebut adalah:

- (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.*
- (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat warisan orang tua angkatnya.*²⁸

Sesuai dengan teori *masalah al-ummah*, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut.²⁹

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat dibolehkan sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, dan dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan pengangkatan anak oleh pengadilan Agama.
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi sepertiga harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat, ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah.

²⁸ Ibid., h. 62.

²⁹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 170.

3. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi ahli waris. Bila harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak angkat.
4. Bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.
5. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan: anak angkat tersebut berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat wajibah.

Wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah konflik atau sengketa dengan keluarga orang tua yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat. Mereka mempunyai pedoman untuk menyelesaikan sendiri masalah kewarisan yang mereka hadapi.³⁰

G. Penyelesaian Persengketaan dalam Warisan

Apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Dengan demikian kehadiran anak angkat yang dianggap sebagai beban keluarga dapat dihindari, karena ia mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkatnya yang dapat dijadikan biaya untuk kelangsungan biaya hidupnya. Apabila sengketa itu berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama, maka pengadilan mempunyai pedoman hukum materiil dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat. Pedoman itu akan memberikan kepastian hukum dan dapat

³⁰ Muhammad Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, h. 135

menghilangkan disparitas putusan kewarisan berdasarkan hukum Islam yang didalamnya terkait dengan keberadaan anak angkat.³¹

Dalam prakteknya, masih terdapat kebingungan dalam masyarakat dalam melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi, tidak terkecuali bagi orang-orang Islam, masih banyak permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang seharusnya adalah ke Pengadilan Agama. Demikian juga dalam masalah sengketa waris antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat beragama Islam.

Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama tidak jarang terjadi disebabkan oleh penguasaan harta peninggalan orang tua angkat oleh pihak-pihak tertentu yang sangat jauh dari prinsip keadilan menurut pandangan para pihak maupun hukum Islam, yaitu penguasaan harta peninggalan orang tua angkat hanya oleh anak angkat saja, atau oleh ahli waris saja, atau bahkan dengan sesama anak angkat. Intinya adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para ahli waris dan anak angkat mengenai bagian hak mereka, tidak dirasakannya keadilan oleh masing-masing pihak, satu pihak merasa lebih berhak dari pihak yang lain karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang sudah ditentukan menurut hukum Islam), yang oleh karenanya peranan pengadilan sangat dibutuhkan.

Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak dimana anak angkat adalah merupakan ahli waris sebagaimana yang dilakukan menurut tradisi pengangkatan anak pada zaman jahiliyah, ketentuan stbl. 1917 No.129, dan sebagian hukum adat, dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris telah sering menimbulkan konflik antara ahli waris dengan anak angkat. Apalagi jika yang

³¹ Ibid., h. 136.

bersangkutan menurut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut pandangan Islam.³²

Sebagaimana halnya penetapan, maka gugatan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkatnya juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang para pihak yang bersengketa beragama Islam. Tidak ada opsi lain selain menyelesaikan perkara tersebut pada Pengadilan Agama, sekalipun sengketa tersebut menyangkut sengketa kepemilikan, demikian pula halnya dengan sengketa waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, cara penyelesaian sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.³³

Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (*family law*), dalam hal ini perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁴

Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki baju berupa Instruksi Presiden ini secara yuridis kekuatan berlakunya lemah, akan tetapi pada

³² Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 134.

³³ Ibid, h. 52.

³⁴ Ibid., h. 55

praktiknya ia dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam dibidang Perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku3). Masyarakat pencari keadilan pun tidak begitu mempermasalahkannya. Dengan demikian dasar berlakunya dari Kompilasi Hukum Islam lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqih Indonesia) merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.³⁵

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang hukum waris meliputi:

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris
4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak menurut KHI tidak menyebabkan putusya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun, orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Meskipun

³⁵ Ibid., h. 60.

demikian, hak anak angkat tetap menjadi perhatian dalam Islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan dengan wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, cara penyelesaian sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

B. Saran

1. Agar masyarakat umat Islam Indonesia yang ingin atau telah melakukan pengangkatan anak, disarankan untuk mempelajari ketentuan hukum Islam melalui buku-buku tentang pengangkatan anak sehingga mendapatkan referensi mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam al-Qur'an ataupun Hadits.
2. Agar para orang tua angkat mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak angkat terutama soal biaya pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan sejak dini dan membuat wasiat dihadapan para saksi, agar kelak jika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, tidak menimbulkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkat, terlebih jika orang tua angkat meninggal dunia saat anak angkat masih belum dewasa, agar hidupnya tetap terjamin sebagaimana ketika orang tua angkatnya masih hidup.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Junaidi. *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jember : Jember Press, 2013.
- As-Sidiqy, Tengku Muhammad Habsi. *Fiqih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Fauzan Muhammad, dan H. Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harun dkk, Nasrun. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jawwad, Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Redaksi Nuansa Aulia, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011.
- Syamsu, Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Persektif Islam, cet 1*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Suparman. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

